

PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PENIPUAN ONLINE BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*: INDONESIA VS AMERIKA

Hendry Widjaya Ong¹, Windi Afdal², Tantimin³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail: 2251104.hendry@uib.edu

² Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

Abstract: *This study aims to analyze and compare criminal law regulations pertaining to online fraud utilizing Artificial Intelligence (AI) in Indonesia and the United States. The research focuses on the legal vacuum in Indonesia regarding the handling of AI technology-based fraud crimes, such as deepfakes and voice impersonation. To address this issue, the theoretical frameworks of Progressive Law by Satjipto Rahardjo and Gustav Radbruch's concept of the Ideal of Law (Rechtsidee) are employed. Data was collected through library research involving legal literature, legislative documents, and actual case studies, and analyzed qualitatively. The findings indicate that the United States has established adaptive regulations addressing AI-based cybercrime, whereas Indonesia still relies on general provisions within the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), which lack specific provisions for AI-facilitated crimes. This study concludes that Indonesia requires progressive and integrative legal reform to effectively respond to technological challenges and ensure justice, legal certainty, and legal utility for society in the digital era.*

Keywords: *Online fraud, Artificial Intelligence (AI), Progressive law, Cyber Law, Indonesian Criminal Code*

How to Site: Hendry Widjaya Ong, Windi Afdal, Tantimin (2025). Perbandingan Pengaturan Sanksi Penipuan Online Berbasis *Artificial Intelligence*: Indonesia vs Amerika. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (2), pp 448-464. DOI. 10.55809/tora.v11i2.579

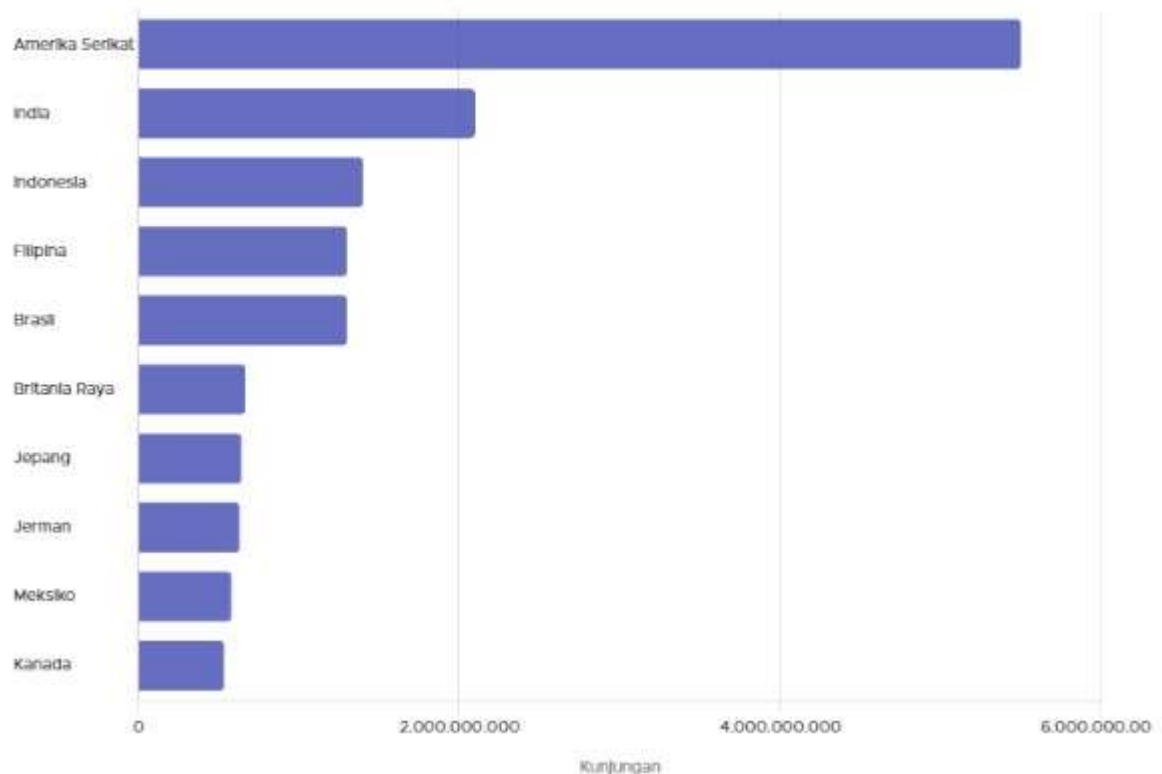
Introduction

Dalam era Perkembangan teknologi yang semakin meningkat *Artificial Intelligence* (AI) merupakan teknologi yang memberikan manfaat dalam berbagai bidang di kehidupan kita. Negara Indonesia juga merupakan salah satu pengguna terbesar teknologi AI, berdasarkan data dari Goodstats yang ditulis oleh Nur Aini Rasyid pada periode bulan September 2022 hingga Agustus 2023 Indonesia menempati posisi ketiga di bawah Amerika dan India dengan jumlah 1.400.000.000 sebagai pengguna AI terbanyak.

10 Negara Pengguna AI Terbanyak

Sumber : Writer Buddy

GoodStats



Sumber : Goodstats

Namun dengan adanya perkembangan AI terdapat berbagai masalah yang muncul dari ke tidak siapan Hukum kita dalam mengatasi isu – isu yang muncul dari akibat perkembangan teknologi AI tersebut¹. Dalam Negara Indonesia sudah muncul berbagai dampak negatif yang dapat dikatakan terjadi dikarenakan Hukum Indonesia yang lambat perkembangannya dalam masyarakat yang mengalami perkembangan teknologi². Sebagai contoh terkait implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan³.

¹ Akbar, A., & Noviani, N. (2019, July). Tantangan dan solusi dalam perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*. PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 03 MEI 2019, 18-25. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/2927>

² Rondonuwu, D. E. (2014). Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan. *Hukum. Lex Administratum*, 2(2), 75-90. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4741>

³ Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309-339. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=11143210702119707529&hl=en&oi=scholar>

Berdasarkan dari Judul diatas hal yang menjadi fokus dari Penelitian ini adalah mengenai Perkembangan Teknologi AI yang semakin tinggi dan masalah – masalah baru yang timbul akibat dari perkembangan tersebut terutama mengenai penipuan online berbasis AI⁴, seperti yang terjadi pada tanggal 28 April 2025 dimana terjadi kasus penipuan menggunakan Deepfake AI Kepala Daerah, dalam kasus ini pelaku menipu uang sebesar Rp87 Juta yang diungkap polisi daerah jawa timur dan bagaimana pengaturan serta sanksi yang telah ditetapkan di Amerika agar Indonesia dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi permasalahan yang telah dialami oleh Amerika dan bagaimana kita dapat mengambil dari permasalahan negara tersebut sebagai contoh dalam mengembangkan Hukum Indonesia⁵.

Berdasarkan dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai Regulasi AI dalam Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial⁶ pada dasarnya masih merupakan pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat edaran dalam merupakan produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Dikarenakan surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal⁷. Sehingga surat edaran masih belum membahas secara spesifik dan belum meregulasi secara langsung dikarenakan Perkembangan AI di Indonesia yang masih dalam masa awal perkembangan dan harus dipertanggung jawabkan⁸.

Kemudian, perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap UU ITE pasal 45A telah menjelaskan mengenai penipuan online tetapi masih belum jelas dalam konteks penggunaan AI sebagai sarannya. Sedangkan yang diharapkan dari Hukum Indonesia adalah untuk siap sedia dalam mengatasi permasalahan mengenai AI yang akan muncul dengan adanya perkembangan teknologi baru ini, dari pada menunggu hingga muncul masalah atau isu hukum terlebih dahulu sebelum regulasi di tetapkan

⁴ Akbari, R. N., & Fithry, A. (2023). Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan Ai Pada Sektor Media. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, 2(1), 377-383. Doi: <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159>

⁵ Safriani, A. (2018). Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Jurisprudentie*, 5(2), 23-31. Doi: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6414>

⁶ Wendur, A. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Dalam Penggunaan Artificial Intelligence. *Lex Administratum*, 12(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55510>

⁷ Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10(2), 138-153. Doi: <https://doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401>

⁸ Ghazmi, S. F. (2021). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 782-803. Doi: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.104>

dan mengakibatkan kurangnya kepastian hukum dan perlindungan hukum terlebih bagi korban yang pertama kali isu hukum tersebut terjadi⁹.

Di dalam Negara Indonesia terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam Perkembangan AI selain dibalik banyaknya manfaat yang ditawarkan AI terdeteksi berbagai problematika dalam penggunaan AI terutama di kalangan mahasiswa¹⁰. AI mampu mengolah dan mengumpulkan data untuk mengerjakan suatu tugas secara efisien dan akurat serta bersifat kreatif dan fleksibel, dengan demikian AI dapat menghasilkan karya secara independen. Sehingga, penggunaan AI tidak dapat dilepaskan dengan penyediaan data berupa karya cipta yang dilindungi hak cipta dan sangat memungkinkan terjadinya *plagiarism*¹¹.

Sebagai contoh, seorang mahasiswa menggunakan AI dalam membuat karya ilmiah dan langsung *copy paste* tanpa memikirkan sumber tulisan tersebut. Tanpa disadari, hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak cipta dan melewatkan seseorang untuk berpikir kritis dan berkarya. diantaranya terdapat pola penggunaan AI, kesadaran akan risiko ketergantungan, dan dampaknya terhadap pengembangan keterampilan pribadi, khususnya pemikiran kritis dan analitis¹². Lalu Teknologi AI bisa saja menggantikan pekerjaan para *illustrator* karena kecepatan dan kemudahan yang didapat oleh pengguna teknologi AI tersebut¹³. Dan lebih banyak lainnya.

Sedangkan Regulasi Negara Amerika tentang AI sudah lebih berkembang telah mengatur berbagai permasalahan yang telah timbul dalam perkembangan Teknologi AI. Berdasarkan *Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence* salah satu pengaturan AI dalam Privasi dan kebebasan sipil orang Amerika harus dilindungi seiring dengan kemajuan AI. AI mempermudah pengambilan, identifikasi ulang, menghubungkan, menyimpulkan, dan bertindak berdasarkan informasi sensitif tentang identitas, lokasi, kebiasaan, dan keinginan seseorang.

⁹ Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192. Doi: <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>

¹⁰ Rifky, S. (2024). Dampak penggunaan artificial intelligence bagi pendidikan tinggi. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 2(1), 37-42. Doi: <https://doi.org/10.31004/ijmst.v2i1.287>

¹¹ Pinasty, P. B., Azzahra, V. F., Ananta, Z., Maharani, K., & Astapia, N. (2024). Perlindungan hak cipta atas plagiarisme karya seni menggunakan Artificial Intelligence (AI) yang dikomersilkan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 331-336. Doi: <https://doi.org/10.59435/gimi.v2i6.541>

¹² Lukman, L., Agustina, R., & Aisy, R. (2023). Problematika Penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk Pembelajaran di Kalangan Mahasiswa STIT Pemalang. *Madaniyah*, 13(2), 242-255. Doi: <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.826>

¹³ Fadilla, A. N., Ramadhani, P. M., & Handriyotopo, H. (2023). Problematika Penggunaan AI (Artificial Intelligence) di Bidang Ilustrasi: AI VS Artist. *CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication*, 4(1), 129-136. Doi: <https://doi.org/10.33153/citrawira.v4i1.4741>

Kemampuan AI dalam bidang-bidang ini dapat meningkatkan risiko eksploitasi dan pengungkapan data pribadi¹⁴.

Untuk mengatasi risiko ini, Pemerintah Federal akan memastikan bahwa pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data adalah sah, aman, dan memitigasi risiko privasi dan kerahasiaan. Badan-badan harus menggunakan kebijakan dan alat teknis yang tersedia, termasuk *Privacy-Enhancing Technologies* (PET) jika diperlukan, untuk melindungi privasi dan untuk memerangi risiko hukum dan sosial yang lebih luas – termasuk keberlakuan hak Amandemen Pertama – yang diakibatkan oleh pengumpulan dan penggunaan data orang yang tidak tepat. Berikut merupakan salah satu Pengaturan Terhadap AI yang dapat digunakan sebagai referensi pengembangan Pengaturan AI di Indonesia.

Tulisan ini membahas mengenai dua pokok permasalahan sehubungan dengan tindak pidana penipuan online menggunakan AI di Indonesia. Pertama, bagaimana kedudukan pengaturan *artificial intelgent* dalam hukum pidana penipuan online di Indonesia dan kedua, bagaimana perbandingan hukum indonesia dan amerika perihal tindak pidana penipuan online menggunakan *artificial intelligence* yang dimana memiliki kebaruan dengan melakukan analisis komparatif antara hukum yang berlaku di Indonesia dan Amerika terkait Pengaturan penipuan online dalam regulasi AI. Sebelumnya, telah dilakukan berbagai studi di Indonesia yang menyoroti isu-isu terkait teknologi kecerdasan buatan (AI), contohnya studi-studi seperti yang dilakukan oleh Disemadi mengenai perlindungan data pribadi¹⁵, Fatahillah mengenai pertanggungjawaban pidana¹⁶, Nada dan rekannya mengenai artificial intelligence sebagai subjek hukum¹⁷, Priowirjanto mengenai sektor bisnis daring¹⁸, Ravizki dan rekannya mengenai tinjauan

¹⁴ Kurniarullah, M. R., Nabila, T., Khalidy, A., Tan, V. J., & Widiyani, H. (2024). Tinjauan kriminologi terhadap penyalahgunaan artificial intelligence: Deepfake pornografi dan pencurian data pribadi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 534-547. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11448814>

¹⁵ Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177-199. Doi: <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>

¹⁶ Fatahillah, M. I. (2023). Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana di Indonesia. *Jurnal Suara Keadilan*, 24(1), 37-43. Doi: <https://doi.org/10.24176/sk.v24i1.11319>

¹⁷ Nada, F., Abqori, F. F., RH, D. R. N. F., Rahadiyan, I., & Riswandi, B. A. (2024, July). Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Di Indonesia. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Vol. 2, No. 4, pp. 149-157). <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/35472>

¹⁸ Priowirjanto, E. S. (2022). Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 254-272. Doi: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.355>

konseptual artificial intelligence sebagai subjek hukum¹⁹ dan Disemadi dengan Agustianto mengenai perlindungan HKI terhadap AI²⁰.

Secara umum di Indonesia lebih banyak terdapat penelitian yang menganalisa permasalahan dalam Teknologi AI secara Yuridis dan empiris dalam ruang lingkup Negara Indonesia sendiri. Namun, penelitian ini akan mengisi kekosongan dalam literatur dengan memberikan perbandingan langsung antara Indonesia dan Amerika yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Pemilihan perbandingan antara negara Indonesia dan Amerika ini dikarenakan negara Amerika yang dimana perkembangan Teknologi AI sudah lebih tinggi dibandingkan Negara Indonesia dan berbagai isu – isu Hukum yang telah muncul akibat dari perkembangan teknologi tersebut. Dengan membandingkan Hukum Negara Indonesia dan Negara Amerika di harapkan kita dapat menggunakan regulasi – regulasi yang telah di tetapkan oleh Negara Amerika dalam mengatasi isu hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi AI.

Kontribusi dari penelitian ini tidak hanya bersifat akademis tetapi juga praktis. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada mengenai Pengaturan AI dengan menyediakan analisa secara komparatif yang membandingkan Negara Indonesia dan Amerika. Lalu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam mengembangkan Hukum yang mengatur AI. Namun, penelitian ini juga memiliki limitasi yang dimana lebih fokus pada isu penipuan online. Lalu juga terdapat beberapa keterbatasan seperti melakukan generalisasi temuan, mengingat perbedaan Budaya Hukum, Sistem Hukum dan dinamika sosial-politik di negara Amerika yang mungkin mempengaruhi efektivitas penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada analisis normatif dengan mempertimbangkan konteks lokal yang spesifik pada negara Amerika.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membahas secara mendalam mengenai kekosongan hukum dalam pengaturan tindak pidana yang melibatkan AI, khususnya dalam konteks penipuan online. Saat ini, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur penggunaan AI sebagai alat dalam tindak pidana, sehingga berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum dan hambatan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis celah-celah hukum yang ada, serta memberikan usulan normatif dan konseptual guna merumuskan kebijakan hukum yang komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Sehingga tujuan akhir dari

¹⁹ Ravizki, E. N., & Yudhantaka, L. (2022). Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia. *Notaire*, 5(3). Doi: <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>

²⁰ Disemadi, H. S., & Agustianto, A. (2025). Paradoks Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Pencetakan 3D Hasil Desain Artificial Intelligence (AI): Indonesia vs. Vietnam. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(1), 118-136. Doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i1.118-136>

penelitian ini adalah agar keadilan tetap dapat ditegakkan secara adil dan proporsional dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi canggih, khususnya dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar argumentatif bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih adaptif, sehingga tidak lagi terjadi kekosongan hukum dalam menghadapi realitas baru di era digital.

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal atau yuridis normatif, yang fokus pada kajian sistematis terhadap norma hukum yang berlaku melalui studi perbandingan hukum. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah urgensi regulasi khusus mengenai kecerdasan buatan (AI) di Indonesia dengan membandingkan norma-norma hukum yang ada, baik dalam negeri maupun di negara lain seperti Amerika Serikat. Dalam prosesnya, digunakan pendekatan perbandingan untuk mengkaji efektivitas dan kelengkapan regulasi AI yang ada di kedua negara, sejalan dengan prinsip penelitian hukum doktrinal yang menitikberatkan pada analisis internal hukum positif. Jenis data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang, surat edaran, dan perintah eksekutif terkait AI, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai literatur hukum dan dokumen resmi guna membangun landasan teoritis yang kuat serta memperoleh gambaran menyeluruh tentang kekosongan regulasi AI di Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menyusun dan menafsirkan data secara sistematis untuk menyajikan argumentasi yang logis dan mendalam, serta memberikan rekomendasi berbasis kajian hukum komparatif.

Discussion

Pengaturan Artificial Intelgent Dalam Hukum Pidana Penipuan Online di Indonesia

Pada zaman era digital saat ini, dengan begitu banyaknya perkembangan teknologi terutama perkembangan *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan yang membawa berbagai inovasi yang semakin canggih serta kreatif, teknologi ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam setiap aspek dalam kehidupan manusia²¹. Konsep *Artificial Intelligence* telah ada sejak lama namun mulai dikenal luas beberapa tahun ini dan *Artificial Intelligence* sendiri memiliki berbagai pengertian diantaranya : 1). *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia²², 2). *Artificial*

²¹ Pakpahan, R. (2021). Analisa pengaruh implementasi artificial intelligence dalam kehidupan manusia. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 5(2), 506-513. Doi: <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i2.616>

²² Lubis, M. S. Y. (2021). Implementasi artificial intelligence pada system manufaktur terpadu. In *Seminar Nasional Teknik (SEMNASTEK) UISU* (Vol. 4, No. 1, pp. 1-7). <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastek/article/view/4134>

Intelligence atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia²³, 3). *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar²⁴, 4). *Artificial Intelligence* (AI) adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang menghubungkan teknologi yang menunjukkan perilaku yang cerdas (humanlike)²⁵. Berdasarkan dari sejumlah pengertian dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa *Artificial Intelligence* atau Kecerdasan Buatan adalah suatu bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan suatu kecerdasan yang menyerupai manusia untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu.

Namun dengan perkembangan teknologi memunculkan masalah-masalah baru yang muncul dikarenakan suatu kekosongan hukum mengenai teknologi tersebut, terutama pengaturan *Artificial Intelligence* dalam rezim hukum pidana penipuan online. Sebagai contoh dalam Laporan dari Tech.co pada Selasa (23/7/2024) mengungkapkan bahwa pelaku kejahatan siber kini memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan berbagai bentuk penipuan di dunia maya, sehingga menimbulkan ancaman baru bagi pengguna internet. Beberapa jenis penipuan berbasis AI meliputi:

1. *Deepfake*, yakni manipulasi konten digital untuk menciptakan gambar, video, atau suara yang tampak asli. Dengan kemajuan teknologi AI, deteksi manipulasi ini menjadi semakin sulit. Pada tahun 2024, penipuan *deepfake* sempat menyeret nama bintang pop Taylor Swift, yang seolah-olah mempromosikan produk palsu di media sosial. Para penipu menerapkan taktik dengan meminta biaya pengiriman, namun barang yang dijanjikan tidak pernah dikirim.
2. Peniruan suara, di mana AI digunakan untuk meniru suara orang yang dikenal korban, seperti anggota keluarga atau teman dekat. Modus ini kerap digunakan untuk menciptakan situasi darurat palsu, seperti kecelakaan atau penangkapan, guna meminta bantuan keuangan dari korban. Karena suara yang dihasilkan sangat mirip dengan aslinya, banyak korban yang akhirnya tertipu.
3. Penipu memanfaatkan email palsu yang meniru perusahaan terkenal untuk mencuri informasi pribadi atau data keuangan. Dengan dukungan teknologi AI,

²³ Alviani, A. (2024). Legal regulations on criminal acts against misuse of ai (artificial intelligence) technology in voice phishing fraud via mobile phones. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 10(2), 207-216. Doi: <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.15150>

²⁴ Sunarti, S. (2024). Transformasi pembelajaran digital dengan artificial intelligence. *Jurnal Perspektif*, 17(1), 85-96. Doi: <https://doi.org/10.53746/perspektif.v17i1.171>

²⁵ Pratama, A. S., Sari, S. M., Hj, M. F., Badwi, M., & Anshori, M. I. (2023). Pengaruh Artificial Intelligence, Big data dan otomatisasi terhadap kinerja SDM di Era digital. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(4), 108-123. Doi: <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i4.2739>

email semacam ini semakin sulit dibedakan dari yang asli, sehingga meningkatkan risiko bagi pengguna internet²⁶.

Pada saat ini Indonesia masih belum memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang tindakan ilegal berhubungan dengan AI terlebih mengenai penipuan yang dilakukan menggunakan AI. Namun terdapat beberapa peraturan yang memiliki hubungan dengan penipuan dan penggunaan teknologi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menangani kasus tersebut, seperti bagaimana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan secara umum, yang dapat diterapkan pada berbagai modus penipuan, termasuk yang memanfaatkan teknologi AI²⁷. Selain itu UU ITE mengatur penggunaan teknologi dalam melakukan manipulasi informasi elektronik termasuk tindakan seperti penyebaran konten palsu meskipun sekarang belum ada secara spesifik menyebutkan teknologi deepfake atau AI dalam peraturannya²⁸.

Maka dikarenakan tidak adanya pengaturan secara khusus mengenai Penipuan Online berbasis AI memberikan kekosongan hukum dalam hukum di Indonesia dan jika dianalisa menggunakan teori hukum progresif, menunjukkan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tidak bersifat diam ditempat. Hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa hukum bukan semata-mata peraturan tertulis, melainkan alat untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks ini, kejahatan berbasis AI seperti *deepfake*, peniruan suara, dan penipuan digital lainnya tidak dapat hanya dihadapi dengan menggunakan peraturan hukum yang lama yang pada saat dibuat belum mengenali kompleksitas teknologi baru. Oleh karena itu, sistem hukum dituntut untuk terus berkembang secara adaptif dan kreatif agar dapat melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh perkembangan AI.

Sementara itu, dari perspektif cita hukum (*rechtsidee*) oleh Gustav Radbruch, yang mengacu pada tujuan tertinggi dari hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, perkembangan regulasi AI harus mampu mencerminkan nilai-nilai tersebut secara seimbang. Cita hukum mengharuskan negara untuk menjamin perlindungan hak-hak individu dari penyalahgunaan teknologi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban kejahatan digital. Dalam hal ini, negara seperti Amerika Serikat telah

²⁶ Putra, A. R., & Batubara, G. T. (2024). Analisis Dampak Penggunaan Ai Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Bagi Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6). <https://sejurnal.com/pub/index.php/jimt/article/view/1954>

²⁷ Putri, V. D. S., Hartono, Y., & Nurkholipah, S. (2024, July). Dampak penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran sejarah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). In *SEMINAR NASIONAL SOSIAL, SAINS, PENDIDIKAN, HUMANIORA (SENASSDRA)* (Vol. 3, No. 3, pp. 704-708). <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SENASSDRA/article/view/5993>

²⁸ Haris, M. T. A. R., & Tantimin, T. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 307-316. Doi: <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>

merespons dengan membentuk regulasi khusus terhadap kejahatan AI, sedangkan Indonesia masih berada pada tahap awal dan memerlukan pembaruan hukum agar selaras dengan cita hukum tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kejahatan AI harus tidak hanya secara legal, tetapi juga memberikan manfaat dan berorientasi pada keadilan demi menjaga keseimbangan antara teknologi dan perlindungan hukum.

Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Perihal Tindak Pidana Penipuan Online Menggunakan Artificial Intelligence

Dalam sistem hukum di Amerika Serikat ,tindak pidana penipuan menggunakan AI telah diatur dalam Undang-undang *Federal No AI Fraud Act* yang ditetapkan pada tahun 2024. Undang-undang Federal ini diajukan oleh anggota Kongres untuk mengatasi kasus penipuan yang menggunakan teknologi AI, termasuk kloning atau peniruan suara dan pembuatan konten palsu. Tujuan utama dari RUU ini adalah memberikan perlindungan kepada individu dari penggunaan data digital mereka secara tidak sah, serta memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut pelaku secara hukum. Namun tidak hanya dalam Undang-undang ini tetapi terdapat beberapa negara bagian yang juga menetapkan peraturan mengenai hal ini seperti California dalam *Assembly Bill 2655* mengenai *Defending Democracy from Deepfake Deception Act* pada tahun 2024.

Hukum di Amerika Serikat pada dasarnya telah menetapkan pertanggung jawaban atas tindakan kriminal menggunakan AI merupakan tanggung jawab dari pengembang, operator, atau pengguna AI dikarenakan masih belum ada peraturan yang menyatakan bahwa AI merupakan entitas hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban sehingga berdasarkan peraturan *The Restatement (Third) of Torts: Products Liability* menganggap AI sebagai produk sehingga produsen atau pembuat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan²⁹, lalu terdapat peraturan *Computer Fraud and Abuse Act* yang dimana jika melakukan akses tidak sah atau melebihi izin ke sistem komputer maka pihak yang menggunakan atau merancang AI dalam melakukan tindakan tersebut bisa dituntut berdasarkan peraturan ini.

Namun dikarenakan tindakan pidana penipuan menggunakan AI merupakan teknologi baru yang menggunakan suatu kecerdasan buatan dalam membantu mengelabui orang atau masyarakat terdapat beberapa tantangan utama dalam penegakan hukumnya terhadap penipuan berbasis AI meliputi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, terutama ketika AI digunakan untuk menutupi identitas, serta masalah yurisdiksi dalam

²⁹ Silverglate, S. H. (2001). THE RESTATEMENT (THIRD) OF TORTS Products Liability—The Tension Between Product Design and... *Florida Bar Journal*, 75(11). <https://www.floridabar.org/the-florida-bar-journal/the-restatement-third-of-torts-products-liability-the-tension-between-product-design-and-product-warnings/>

kejahatan lintas negara³⁰. AI dapat digunakan untuk menyamarkan identitas pelaku melalui teknik seperti deepfake, spoofing, dan manipulasi metadata. Hal ini menyulitkan proses atribusi dan pembuktian hukum jika terjadi kasus tersebut. Selain itu, pelaku sering menggunakan teknik seperti VPN, proxy server, dan enkripsi untuk menyembunyikan jejak digital mereka, membuat proses identifikasi dan penuntutan hukum menjadi lebih sulit³¹. Di Indonesia, keterbatasan dalam kapasitas penegakan hukum dan kurangnya regulasi spesifik mengenai AI memperparah situasi. Di Amerika Serikat, meskipun terdapat kerangka hukum yang lebih matang, perkembangan teknologi AI yang cepat menuntut adaptasi regulasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Indonesia yang menggunakan sistem hukum civil law, cenderung membutuhkan legislasi yang lebih jelas dan kaku untuk mengatur isu-isu baru seperti AI. Sebaliknya, Amerika Serikat dengan *common law system* cenderung lebih fleksibel dalam mengadaptasi hukum melalui preseden pengadilan³². Sehingga walau kita dapat menggunakan pengaturan Hukum Amerika sebagai referensi dalam mengatur pengaturan mengenai permasalahan AI akan tetapi membutuhkan proses ratifikasi atau penyesuaian dengan sistem hukum yang ada di Indonesia serta dapat menggabungkan atau menggunakan pengaturan-pengaturan yang telah ada mengenai tindakan pidana yang dapat terjadi seperti penipuan online yang telah diatur dalam UU ITE. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan online menggunakan AI merupakan urgensi hukum yang harus diselesaikan oleh negara Indonesia dikarenakan sudah terdapat berbagai kasus penipuan online menggunakan AI yang telah terjadi di Amerika terutama kasus penipuan menggunakan teknologi deepfake untuk meniru suara pejabat tinggi yang di pandangan masyarakat luas dapat memicu kekacauan³³.

Dalam menghadapi maraknya tindak pidana penipuan berbasis Artificial Intelligence (AI), pendekatan hukum konvensional perlu diperbarui secara progresif³⁴. Berdasarkan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum harus bersifat responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta berpihak pada perlindungan masyarakat. Amerika Serikat telah mengadopsi langkah konkret melalui regulasi seperti AI Fraud Act

³⁰ Wahyudi, B. R. (2025). Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 3436-3450. Doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17519>

³¹ Darmawan, M. T., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(01), 42-54. <https://www.jurnal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1257>

³² Farajpour, R., & Gunkel, D. (2025). Legal and Comparative Analysis of Civil Liability of Artificial Intelligence in Automated Decision-Making. *AI and Tech in Behavioral and Social Sciences*, 3(3), 1-9. Doi: <https://doi.org/10.61838/kman.aitech.3.3.4>

³³ Davydova, I., Zhurylo, S., Havrik, R., Yakymchuk, S., & Samilo, H. (2023). Implementing artificial intelligence in civil procedure and legal education: challenges and perspectives. *Revista Eduweb*, 17(4), 154-164. Doi: <https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.04.15>

³⁴ Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal yuridis*, 4(2), 148-163. Doi: <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>

dan prinsip pertanggungjawaban produsen dalam *Restatement of Torts*, yang menempatkan beban hukum pada pengembang atau pengguna AI.

Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi keterlambatan regulatif karena sistem civil law yang kaku dan belum mengakomodasi kompleksitas AI dalam ranah pidana. Meski UU ITE dapat dijadikan titik awal, reformulasi hukum yang lebih adaptif dan integratif sangat mendesak. Dalam semangat hukum progresif, pembentukan hukum seharusnya tidak menunggu terjadinya kekacauan, tetapi proaktif membentuk norma yang menjawab tantangan digital. Hal ini juga mencerminkan pencapaian cita hukum Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, karena membentuk hukum yang dapat menjadi dasar untuk melindungi individu dari penyalahgunaan AI³⁵.

Conclusion

Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia saat ini belum mampu mengakomodasi secara efektif kompleksitas tindak pidana penipuan online yang memanfaatkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), khususnya dalam bentuk deepfake, peniruan suara, dan manipulasi data digital lainnya. Ketidakhadiran regulasi spesifik mengenai AI menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang berisiko melemahkan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kedua, Amerika Serikat telah mengambil langkah konkret dengan mengesahkan regulasi seperti AI FRAUD Act dan menetapkan pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang merancang, mengoperasikan, atau menggunakan AI dalam kejahatan, mencerminkan prinsip hukum progresif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dan konsep cita hukum Gustav Radbruch, hukum seharusnya tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, temuan utama studi ini menunjukkan bahwa Indonesia mendesak perlu mereformasi kerangka hukum pidananya agar tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dalam menghadapi ancaman siber berbasis AI, dengan menyesuaikan perangkat hukum yang ada dan menyusun regulasi baru yang relevan. Implikasi dari hasil ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempercepat pembentukan regulasi AI yang menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat digital modern.

³⁵ Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152. Doi: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>

References

- Akbar, A., & Noviani, N. (2019, July). Tantangan dan solusi dalam perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*. PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 03 MEI 2019, 18-25. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/2927>
- Akbari, R. N., & Fithry, A. (2023). Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan Ai Pada Sektor Media. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, 2(1), 377-383. Doi: <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159>
- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192. Doi: <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>
- Alviani, A. (2024). Legal regulations on criminal acts against misuse of ai (artificial intelligence) technology in voice phishing fraud via mobile phones. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 10(2), 207-216. Doi: <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.15150>
- Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal yuridis*, 4(2), 148-163. Doi: <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>
- Darmawan, M. T., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artifical Intelegence di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(01), 42-54. <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1257>
- Davydova, I., Zhurylo, S., Havrik, R., Yakymchuk, S., & Samilo, H. (2023). Implementing artificial intelligence in civil procedure and legal education: challenges and perspectives. *Revista Eduweb*, 17(4), 154-164. Doi: <https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.04.15>
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177-199. Doi: <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>
- Disemadi, H. S., & Agustianto, A. (2025). Paradoks Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Pencetakan 3D Hasil Desain Artificial Intelligence (AI): Indonesia vs.

- Vietnam. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(1), 118-136. Doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i1.118-136>
- Fadilla, A. N., Ramadhani, P. M., & Handriyotopo, H. (2023). Problematika Penggunaan AI (Artificial Intellegence) di Bidang Ilustrasi: AI VS Artist. *CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication*, 4(1), 129-136. Doi: <https://doi.org/10.33153/citrawira.v4i1.4741>
- Farajpour, R., & Gunkel, D. (2025). Legal and Comparative Analysis of Civil Liability of Artificial Intelligence in Automated Decision-Making. *AI and Tech in Behavioral and Social Sciences*, 3(3), 1-9. Doi: <https://doi.org/10.61838/kman.aitech.3.3.4>
- Fatahillah, M. I. (2023). Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana di Indonesia. *Jurnal Suara Keadilan*, 24(1), 37-43. Doi: <https://doi.org/10.24176/sk.v24i1.11319>
- Ghazmi, S. F. (2021). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 782-803. Doi: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.104>
- Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10(2), 138-153. Doi: <https://doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401>
- Haris, M. T. A. R., & Tantimin, T. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 307-316. Doi: <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>
- Kurniarullah, M. R., Nabila, T., Khalidy, A., Tan, V. J., & Widiyani, H. (2024). Tinjauan kriminologi terhadap penyalahgunaan artificial intelligence: Deepfake pornografi dan pencurian data pribadi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 534-547. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11448814>
- Lubis, M. S. Y. (2021). Implementasi artificial intelligence pada system manufaktur terpadu. In *Seminar Nasional Teknik (SEMNASTEK) UISU* (Vol. 4, No. 1, pp. 1-7). <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastek/article/view/4134>
- Lukman, L., Agustina, R., & Aisy, R. (2023). Problematika Penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk Pembelajaran di Kalangan Mahasiswa STIT

-
- Pemalang. *Madaniyah*, 13(2), 242-255. Doi: <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.826>
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152. Doi: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>
- Nada, F., Abqori, F. F., RH, D. R. N. F., Rahadiyan, I., & Riswandi, B. A. (2024, July). Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Di Indonesia. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Vol. 2, No. 4, pp. 149-157). <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/35472>
- Pakpahan, R. (2021). Analisa pengaruh implementasi artificial intelligence dalam kehidupan manusia. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 5(2), 506-513. Doi: <https://doi.org/10.52362/iisicom.v5i2.616>
- Pinasty, P. B., Azzahra, V. F., Ananta, Z., Maharani, K., & Astapia, N. (2024). Perlindungan hak cipta atas plagiarisme karya seni menggunakan Artificial Intelligence (AI) yang dikomersilkan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 331-336. Doi: <https://doi.org/10.59435/gimi.v2i6.541>
- Pratama, A. S., Sari, S. M., Hj, M. F., Badwi, M., & Anshori, M. I. (2023). Pengaruh Artificial Intelligence, Big data dan otomatisasi terhadap kinerja SDM di Era digital. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(4), 108-123. Doi: <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i4.2739>
- Priowirjanto, E. S. (2022). Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 254-272. Doi: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.355>
- Putra, A. R., & Batubara, G. T. (2024). Analisis Dampak Penggunaan Ai Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Bagi Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6). <https://sejurnal.com/pub/index.php/jimt/article/view/1954>
- Putri, V. D. S., Hartono, Y., & Nurkholipah, S. (2024, July). Dampak penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran sejarah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). In *SEMINAR NASIONAL SOSIAL, SAINS, PENDIDIKAN, HUMANIORA*

(SENASSDRA) (Vol. 3, No. 3, pp. 704-708).
<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SENASSDRA/article/view/5993>

Ravizki, E. N., & Yudhantaka, L. (2022). Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia. *Notaire*, 5(3). Doi: <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>

Rifky, S. (2024). Dampak penggunaan artificial intelligence bagi pendidikan tinggi. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 2(1), 37-42. Doi: <https://doi.org/10.31004/ijmst.v2i1.287>

Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309-339. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=11143210702119707529&hl=en&oi=scholar>

Rondonuwu, D. E. (2014). Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum. *Lex Administratum*, 2(2), 75-90. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4741>

Safriani, A. (2018). Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Jurisprudentie*, 5(2), 23-31. Doi: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6414>

Silvergate, S. H. (2001). THE RESTATEMENT (THIRD) OF TORTS Products Liability—The Tension Between Product Design and... *Florida Bar Journal*, 75(11). <https://www.floridabar.org/the-florida-bar-journal/the-restatement-third-of-torts-products-liability-the-tension-between-product-design-and-product-warnings/>

Sunarti, S. (2024). Transformasi pembelajaran digital dengan artificial intelligence. *Jurnal Perspektif*, 17(1), 85-96. Doi: <https://doi.org/10.53746/perspektif.v17i1.171>

Wahyudi, B. R. (2025). Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 3436-3450. Doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17519>

Hendry Widjaya Ong, Windi Afdal, Tantimin (2025)
Perbandingan Pengaturan Sanksi Penipuan Online Berbasis *Artificial Intelligence*: Indonesia vs
Amerika
Jurnal Hukum tora: 11 (2): 448-464

Wendur, A. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Dalam Penggunaan Artificial Intelligence. *Lex Administratum*, 12(2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55510>